

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hakasasi setiap rakyat Indonesia. Pangan sebagai kebutuhan primer manusia tentunya harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan atau hak rakyat atas pangan dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk.

Sebagai kebutuhan utama manusia yang secara terus-menerus harus dipenuhi maka dari itu untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi atau produsen maupun yang mengkonsumsi pangan atau konsumen, serta tidak bertentangan dengan keyakinan warganegara Indonesia¹.

Bahan makanan yang diperlukan manusia ialah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Disamping itu ada zat tambahan dan obat-obatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja ditambahkan kepada makanan. Namun apabila zat pewarna seperti Borax seharusnya tidak digunakan untuk makanan. Apabila

¹ Indonesia Negeri Kaya Nan Rawan Pangan, terdapat di situs [http://www.umm.web.id/ummuh.malang/indonesianegeri kaya-nan-rawan-pangan.html](http://www.umm.web.id/ummuh.malang/indonesianegeri%20kaya-nan-rawan-pangan.html) di akses pada tanggal 21 Juli 2021. Pukul 17.00

dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu gerak pencernaan usus dan mengakibatkan usus tak mampu mengubah zat makanan untuk disalurkan keseluruh tubuh.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Indonesia ada sekitar 20 juta kasus keracunan makanan setiap tahun. Penyebab KLB Keracunan Pangan berasal dari masakan rumah tangga (36%)². Hal ini tentunya diperparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut kepada konsumen³.

Pada Operasi Opson VIII Tahun 2019 ini terdapat 425 sarana yang diperiksa diduga melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang produk pangan segar dan pangan olahan yang terdiri dari minuman keras beralkohol lokal tanpa izin edar, minyak goreng curah local tanpa izin edar, pangan impor tanpa izin edar, pangan kedaluarsa dikemas ulang, dan tentunya didapati pula pangan segar lokal mengandung formalin dan mengandung boraks. Adapun jumlah temuan yang didapat sebanyak 1.606 (Seribu Enam Ratus Enam) item dengan total 826.929 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan) pieces. Jumlah nilai ekonomi dari temuan tersebut adalah sebesar Rp. 61.186.616.383,00 (Enam

². DitJasksel /Publikasi Materi ,Meningkatkan Potensi Keamanan Pangan , Diakses pada : Kamis,15 April 2021, Pukul 19.50

³.Sudaryatmo, *MasalahPerlindungan di Indonesia*, Bandung,CitraAditya Bhakti, 1995, hal.3.

Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)⁴.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa selain produsen yang sering “nakal” dalam memproduksi makanan dengan bahan tambahan yang berbahaya hal ini makin diperburuk pula dengan konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman⁵.

Sudah banyak korban akibat makanan yang mengandung bahan berbahaya, sehingga sudah seharusnya produsen yang menggunakan bahan tambahan berbahaya. Banyak faktor yang menyebabkan para produsen menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya meskipun sanksi pidananya sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam penanggulangan tindak pidana pangan ini diperlukan tindakan yang tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya agar negeri kita aman dari makanan yang berbahaya. Maka dari itu penulis dalam tulisan ini ingin membahas lebih lanjut tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PANGAN YANG MEMPRODUKSI PANGAN UNTUK MENGGUNAKAN BAHAN YANG DILARANG SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERSAMA (Studi Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN Jth).”**

⁴. Laporan Tahunan 2019 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Diakses pada : Kamis, 27 Mei 2021, Pukul 19.15

⁵. Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 170.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pangan yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan (Studi Putusan No. 172/Pid.Sus/2018/PN Jth)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap bagi pelaku tindak pidana pangan yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan (Studi Putusan No.172/Pid.Sus/2018/PN Jth)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pangan yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan dalam Putusan Nomor. 172/Pid.Sus/2018/PN Jth.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana pangan yang memproduksi pangan pangan dengan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan dalam Putusan Nomor. 1/Pid.Sus/2018/PN.Jth.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis sebagai referensi, dibidang ilmu hukum pidana khususnya pidana diluar KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana pangan dengan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakkan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada profesi hukum yang bertugas dalam menegakkan hukum.
3. Manfaat bagi penulis, dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut⁶.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana⁷”.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemedanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

⁶ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indoensia, Jakarta, h.

⁷ *Ibid*, Hal.75

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah⁸:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban adalah :

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab

⁸ Moeljatna 2007 "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Bina Aksara. Jakarta. Hal. 80

harus ada: Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan)⁹.

3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana. Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*)¹⁰.

4. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pangan Yang Memproduksi Pangan Menggunakan Bahan Yang Dilarang Sebagai Bahan Tambahan Pangan

1. Pengertian tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum¹¹.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu

⁹ *Ibid*, Hal.59

¹⁰ <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/14f2c3cc38eaff1e0d836be0672cb0d.pdf>, Diakses Pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 Pukul 21.00

¹¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, h.37.

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Menurut E.Utrecht pengertian

“tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).”

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat¹².

Unsur-Unsur tindak pidana pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab

¹² Kartonegoro, 1998, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62

e. Perbutan itu terjadi karena kesalahan pembuat

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.

Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi, sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan-kejahatan penurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), misalnya kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP¹³.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli pun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda. Lamintang memerinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut¹⁴:

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;

¹³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 182

¹⁴ *Ibid.*, hal 183

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Pengertian Tindak Pidana Pangan dan Unsur Tindak Pidana Pangan

Tindak pidana pangan merupakan bentuk gangguan yang meresahkan bagi warga negara Indonesia, problematika mendasar pengolahan makanan yang dilakukan masyarakat lebih disebabkan budaya pengolahan pangan yang kurang berorientasi terhadap nilai gizi, serta keterbatasan pengetahuan sekaligus desakan keadaan ekonomi sehingga adanya permasalahan pemenuhan dan pengolahan bahan pangan yang terabaikan, industri makanan sebagai pelaku penyedia produk makanan seringkali melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam menyediakan berbagai produk dipasar sehingga hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan bahan dalam pengolahan bahan makanan untuk masyarakat penggunaan berbagai bahan tambahan makanan yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Berdasarkan kasus diatas maka rumusan unsur tindak pidana pangan tersebut antara lain :

- a. Setiap Orang;

Bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya¹⁵.

- b. Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk di Edarkan

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 12

Kegiatan produksi suatu perusahaan dilakukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dengan cara membuat atau menambah produksi yang dimiliki untuk menghasilkan produk, sehingga mendapatkan laba maksimal. Secara umum produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau faedah dari bahan dasar dengan menggunakan faktor-faktor proses yang mentransformasikan input menjadi output, sedangkan dalam arti khusus produksi adalah kegiatan pengolahan dalam pabrik dan barang-barang industri¹⁶

- c. Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Yang Dilarang Sebagai Bahan Tambahan Pangan;

Menggunakan bahan kimia sebagai zat tambahan dalam pangan seperti zat pengawet, zat pewarna dan sebagainya.

3. Jenis-Jenis Pangan

Berdasarkan cara memperolehnya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pangan.
- b. Pangan olahan adalah makanan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan olahan dibagi atas dua macam, yaitu¹⁷ :
 - Pangan olahan siap saji adalah makanan yang sudah diolah dan siap dijadikan ditempat usaha atas dasar pesanan.

¹⁶ Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi Edisi IV*, LPFE-UI, Jakarta, 1993, hlm. 15.

¹⁷ http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/1603000121/7._BAB_2_.pdf, diakses pada hari Kamis 12 Agustus 2021 Pukul 23.00

- Pangan olahan kemasan adalah makanan yang sudah mengalami proses pengolahan akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan.
- Pangan olahan tertentu Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan untuk kelompok tertentu dalam upaya untuk memelihara atau meningkatkan kualitas kesehatan

4. Pengertian Bahan Tambahan Yang Dilarang Digunakan Dalam Produk Pangan.

Menurut definisi Permenkes No.033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan makanan, bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan kedalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut¹⁸.

Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan pada bab 1 pasal 1 menyebutkan, yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan kedalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan atau produk pangan.

Menurut FAO di dalam Furia (1980), bahan tambahan pangan adalah senyawa yang sengaja ditambahkan kedalam makanan dengan jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, dan atau penyimpanan. Bahan ini berfungsi untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, dan tekstur, serta

¹⁸ <http://repository.poltekkes-tjk.ac.id/1745/6/6.%20BAB%20II.pdf>, Diakses pada hari Rabu, 21 Juli 2021, Pukul 23:14

memperpanjang masa simpan, dan bukan merupakan 9 bahan (ingredient) utama. Menurut Codex, bahan tambahan pangan adalah bahan yang tidak lazim dikonsumsi sebagai makanan, yang dicampurkan secara sengaja pada proses pengolahan makanan. Bahan ini ada yang memiliki nilai gizi dan ada yang tidak.

5. Jenis – Jenis Bahan Tambahan Yang Dilarang Digunakan Dalam Produk Pangan

Dalam proses kerjanya bahan tambahan pangan tersebut dapat mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Namun terkadang para pelaku usaha menggunakan beberapa bahan yang tidak diperuntukkan untuk pangan dipakai dalam pangan. Misalnya pewarna tekstil dan formalin. Bahan tambahan tersebut bukanlah bahan tambahan pangan tetapi merupakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan, jadi tidak ada bahan tambahan pangan yang dilarang. Penambahan bahan tambahan yang dilarang dilakukan karena sengaja dengan alasan ekonomis dan praktis. Memang bahaya terhadap kesehatan yang ditimbulkan tidak segera terlihat sebagaimana bahaya akibat bakteri, namun dalam jangka panjang dapat berakibat fatal.

Untuk menghindari penggunaan bahan-bahan yang dilarang tersebut serta untuk memastikan penggunaan bahan tambahan pangan secara benar maka pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan bahan apa saja yang dilarang atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan, batas maksimum penggunaan serta jenis pangan yang dapat menggunakan bahan tersebut.

Pemakaian Bahan Tambahan Pangan di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan. Sementara, pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM).

Bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan ditetapkan melalui Permenkes RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Bahan tambahan yang dimaksud adalah : Asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulisin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin, dan kalium bromat.

Selain yang disebut di atas, khusus untuk bahan pewarna yang dilarang digunakan pada obat dan makanan ditetapkan dengan Permenkes RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Zat warna tersebut adalah : Auramine, Alkanet, Butter Yellow, Black 7984, Burn Umber, Chrysoidine, Crysoine S, Citrus Red No 2, Chocolate Brown FB, Fast Red E, Fast Yellow AB, Guinea Green B, Indranthrene Blue RS, Magenta, Metanil Yellow, Oil Orange SS, Oil Orange XO, Oil Yellow AB, Oil Yellow OB, Orange G, Orange GGN, Orange RN, Orchil/Orcein, Ponceau 3R, Ponceau SX, Ponceau 6R, Rhodamine B, Sudan I, Scarlet GN, dan Violet 6B. Peraturan ini kemudian direvisi dengan Keputusan Dirjen POM No. 00386/C/SK/II/1990 tentang perubahan lampiran Permenkes RI No. 239/Menkes/Per/V/1985, pada lampiran II ditetapkan zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan dan kosmetika yaitu Jingga K1, Merah K3, Merah K4, Merah K10, dan Merah K11.

Beberapa bahan Tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, menurut Permenkes RI No. 033 tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Makanan diantaranya sebagai berikut:

- Asam borat (boraks) biasa digunakan untuk mematri logam, pembuatan gelas dan enamel, anti jamur kayu, pembasmi kecoa, antiseptik, obat untuk kulit dalam bentuk

salep, pembuatan deterjen, sabun, cat, desinfektan, pestisida, keramik, dan industri tekstil. Penyalahgunaan boraks pada makanan biasanya diperuntukkan sebagai pengeras, pengental, dan pengawet. Beberapa contoh makanan yang mengandung boraks antara lain bakso, mi basah, kerupuk, dan pangsit.

- Dietilpirokarbonat dapat digunakan sebagai pengawet namun dapat menyebabkan kanker.
- Dulsin adalah pemanis buatan dengan daya manis 250 kali dari daya manis sukrosa. Hasil percobaan pada hewan menunjukkan bahwa dulsin dapat menyebabkan kanker.
- Formalin merupakan larutan tak berwarna dan berbau tajam. Formalin digunakan sebagai pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai dan pakaian, pembasmi serangga, bahan pembuatan pupuk dan parfum, pengawet produk kosmetika, dan pengawet mayat. Beberapa contoh produk pangan yang sering mengandung formalin antara lain ikan segar, ayam potong, mi basah dan tahu. Dampak formalin pada kesehatan manusia, dapat bersifat :
 - a. Akut : efek pada kesehatan manusia langsung terlihat seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing
 - b. Kronik : efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang seperti iritasi, mata berair, gangguan pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dan manusia diduga bersifat karsinogenik.

Kalium bromat penggunaannya dalam makanan dan minuman dapat membahayakan kesehatan karena bersifat karsinogenik.

- Auramine, berdasarkan kajian epidemiologi pada manusia menunjukkan bahwa zat warna auramine dapat meningkatkan resiko kanker kandung kemih dan prostat.
- Zat warna Butter Yellow bersifat karsinogenik pada tikus, menghasilkan tumor hati, sedangkan pada anjing menyebabkan tumor kandung kemih.
- Black 7984 merupakan zat warna coklat sampai hitam, dapat menyebabkan reaksi alergi dan intoleransi terutama pada orang yang intoleran terhadap aspirin selain itu dapat memperburuk gejala asma.
- Zat warna Chrysoidine diduga bersifat karsinogen terhadap manusia dan bersifat toksik terhadap saluran cerna dan hati.
- Zat warna Citrus Red No 2 mempunyai sifat karsinogenik pada mencit dan tikus. Setelah pemberian secara oral, senyawa ini menghasilkan hiperplasia dan tumor kandung kemih. Pemberian secara subkutan menghasilkan adenokarsinomas (tumor jinak berasal dari kelenjar) dan lymphosarcomas (tumor limfa) pada mencit betina. Kemungkinan sebagai penyebab kanker pada manusia.
- Zat warna Chocolate Brown FB Tidak ditemukan adanya intoksikasi (keracunan) dan pengaruh terhadap tingkat kematian, berat badan, berat organ dan indikasi tumor pada pemberian dosis sampai 2000 mg setiap hari pada tikus dan mencit. Namun ditemukan deposit pigmen pada beberapa organ tubuh pada pemberian dosis diatas 3000 mg/kg berat badan.
- Zat warna CI Basic Red 9 digunakan sebagai pewarna serat tekstil, persiapan pigmen untuk tinta cetak. Merupakan bahankarsinogenik karena teridentifikasi menyebabkan kanker kandung kemih.

- Zat warna Metanil Yellow biasa digunakan pada industri tekstil, cat, kertas dan kulit binatang, indikator reaksi netralisasi (asam-basa). Metanil yellow dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, panas, rasa tidak enak dan tekanan darah. Jangka panjang dapat menyebabkan kanker kandung kemih.
- Zat warna Oil Orange SS berbahaya bila tertelan atau diabsorpsi kulit. Bersifat karsinogen terhadap hewan. Diduga bersifat karsinogen pada manusia.
- Zat warna Orange G berbahaya bila tertelan, terhisap atau diabsorpsi melalui kulit. Kemungkinan menyebabkan iritasi pada kulit, mata dan saluran cerna. Bersifat tumorigen dan mutagen.
- Zat warna Ponceau SX dapat menyebabkan kerusakan pada sistem urin.
- Zat warna Rhodamin B bersifat karsinogenik. Digunakan sebagai zat warna untuk kertas, tekstil (sutra, wool, kapas), sabun, kayu, plastik dan kulit, sebagai reagensia di laboratorium untuk pengujian antimon, kobalt, niobium, emas, mangan, air raksa, tantalum dan tungsten, dan digunakan untuk pewarna biologik. Rhodamin B bisa menumpuk di lemak sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Rhodamin B diserap lebih banyak pada saluran pencernaan dan menunjukkan ikatan protein yang kuat. Kerusakan pada hati tikus terjadi akibat makanan yang mengandung rhodamin B dalam konsentrasi tinggi. Paparan rhodamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.
- Magenta I, Magenta II, Magenta III, Ponceau 3R, Sudan I serta Benzyl violet 6B merupakan zat warna yang memiliki sifat karsinogenik, penyebab kanker pada manusia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti, yaitu: dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pangan yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan dan Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap bagi pelaku tindak pidana pangan yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan ditinjau dari kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 172/PID.SUS/2018/PN.Jth.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan bersifat normatif, Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji

mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁹.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (*Satute Approach*)

Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah seluruh produk undang undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan- alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan - putusan²⁰.

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber - sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

¹⁹. SoerjonoSoekanto, Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2010, hal. 13-14.

²⁰. Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakrata, Prenada Media Group, 2010, Hal.158

- Kitab Hukum Pidana (KUHP),
 - Permenkes Nomor.033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Makanan,
 - Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam²¹.
 3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative hukum dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat kepustakaan atau *Library Research*. Melalui metode ini dilakukan pengungkapan isi undang - undang yang telah dipaparkan secara otomatis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data - data dan informasi dengan bantuan berbagai macam buku, majalah hukum, artikel hukum dan dokumen lainnya.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan/atau sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini, bahan hukum yang di analisis antara lain yaitu: Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Jth dengan menggunakan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum maupun sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap bagi pelaku tindak pidana pangan yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan

²¹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

pangan dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pangan yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan yang dilarang.²²

²². Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra AdityaBakti, 2004, hal.50